



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/208/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lisa Tri Wahyuni Binti Mahfud Usman B, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 19 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kauman, Rt.003 / Rw.001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Hamada Bin Salim, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bengkel Simpang Pamulung (bengkel Cat Mobil), Desa Uma Sima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 30 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 121/02/VIII/2006, tanggal 29 Juli 2006.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Dusun Kauman, RT.003 / RW.001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 13 tahun, berpisah dari bulan Mei Tahun 2019.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. HANIF MUHAMMAD HAMADA, Umur 13 Tahun, berjenis kelamin laki laki, Kelas 1 SLTP.
2. ZAID MUHAMMAD HAMADA, Umur 11 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 5 SD.
3. NUR SAFIA NAZIRA TATYA, Umur 8 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, kelas 2 SD.

4. Bahwa sekitar Awal Bulan April Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.
- c. Tergugat tidak akur dengan keluarga dan orang tua Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Mei Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerjanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
- 3.-----
Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relasinya Nomor 669/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 15 Juli 2019 namun ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan akan berupaya rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya serta mohon agar pencabutannya dikabulkan;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata upaya tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dan mohon agar pencabutan perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBK Panggilan: Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Sub